

TIM-REFORMASI-BIROKRASI

2025

Kpt 5.a Tahun 2025, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI NOMOR 5.a TAHUN 2025 TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI TAHUN 2025

- Abstrak : - Keputusan ini ditetapkan guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik maka perlu melakukan reformasi birokrasi di lingkungan KPU Kabupaten Sigi dengan membentuk Tim Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Sigi tahun 2025 yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi.
- Dasar hukum Keputusan ini Adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008,dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 175/HK.03.1-Kpt/05/KPU/X/2017
 - Keputusan ini mengatur tentang Pembentukan dan penetapan Tim Reformasi Birokrasi , Susunan keanggotaan Tim Reformasi, dan Tugas Tim Reformasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Tahun 2025

- Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2025 dan berakhir tanggal 31 Desember 2025
- Penjelasan 9 Hlm.